

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
(RTRW) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005 SAMPAI 2014
OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN**

Oleh

ALI NURJAMIL

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran, sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan kajian-kajian ilmu pemerintahan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan jumlah informan sebagai sumber data sebanyak 15 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebanyak 1 orang, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebanyak 5 orang, Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang sebanyak 4 orang dan Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Padaherang sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, dan wawancara. Hasil penelitian dan diperoleh kesimpulan bahwa: 1). Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan 4 faktor variabel pendukung dimensi. 2). hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014, yaitu hambatan dalam melaksanakan sosialisasi, hambatan dalam kerjasama, hambatan mengenai anggaran, dan hambatan sumberdaya manusia yang kompeten. 3). upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 yakni Mengatur waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi kebijakan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat, Mengajukan anggaran yang memadai kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Membuat program peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Kata kunci : Implementasi, Sosialisasi, Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 22 April 2013, maka Kabupaten Pangandaran resmi memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis dan ditetapkan sebagai daerah otonomi baru. Kondisi seperti ini bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran beserta jajarannya merupakan suatu tantangan dan tugas yang berat sebab aparatur pemerintahan adalah menjadi tumpuan harapan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pengembangan wilayah Pangandaran dikaji dalam berbagai dokumen perundang-undangan seperti misalnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, yang menyebutkan bahwa dalam Rencana Struktur Ruang Provinsi Jawa Barat, Pangandaran ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional-Provinsi (PKNp) dengan memperhatikan potensi pariwisata yang akan dikembangkan dengan dukungan pembangunan pusat rekreasi terpadu skala nasional dan internasional. Di samping itu, Pangandaran juga ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kawasan Wisata (PKW) di Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Padaherang merupakan pintu

MODERAT

Modern dan Demokratis

gerbang pariwisata Pangandaran yang memiliki potensi alam yang sangat banyak, seperti sektor pertanian, sektor home industri dan lain-lain. Investasi pembangunan industri menjadi salah satu peluang strategis dalam pembangunan di Kecamatan Padaherang dan sekarang ini yang sedang dalam perencanaan akan diadakannya pengeksploasian bahan baku semen. Di mana Kecamatan Padaherang merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Pangandaran, yang memiliki potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik. Akan tetapi hal tersebut tidak dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, dalam kenyataannya, Pemerintah Kabupaten Pangandaran mencoba mengeksplorasi bahan baku semen di Kecamatan Padaherang, tetapi mendapat penolakan dari berbagai pihak seperti LSM, tokoh masyarakat serta masyarakat sekitar, dengan alasan merusak jalan-jalan utama, debu, serta terganggunya kesehatan warga masyarakat sekitar dan dianggap tidak memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik kepada masyarakat.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, menarik minat penulis untuk meninjau kembali mengenai bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran, yang dianggap penulis terdapat permasalahan hal itu dapat dilihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Masih banyak terdapat eksplorasi pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat khususnya terhadap bahan baku semen dan batu kapur padahal wilayah tersebut ditetapkan sebagai sub wilayah yang mempunyai fungsi pengembangan pertanian lahan basah (lumbung padi), pertanian tanaman pangan lahan kering, kawasan budidaya hutan (*agroforestry*), hutan produksi, industri kecil, pusat perdagangan dan jasa, perikanan darat dan rawa, peternakan unggas, serta pengembangan perumahan dan permukiman.

2. Masih banyaknya kegiatan alih fungsi lahan dan hutan yang menjadi pertambangan batu sehingga menyebabkan debit-debit mata air di Kecamatan Padaherang berkurang dan menimbulkan kerusakan hutan.

Timbulnya permasalahan tersebut diduga disebabkan karena belum maksimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui RTRW khususnya di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran.
2. Kurangnya personil/aparat di Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam mengatur, menertibkan serta menegakkan aturan tersebut kepada masyarakat yang melakukan alih fungsi lahan dan pclaku pertambangan di Kecamatan Padaherang.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014?

3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014?

LANDASAN TEORITIS

Pengertian kebijakan

Istilah kebijakan berasal dari kata *policy* yang dibedakan dengan kebijaksanaan (*Wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Kebijakan sering digunakan dan dihubungkan dengan keputusan dari para pembuat keputusan.

Menurut Titmuss (Suharto, 2012:7) mengemukakan bahwa:

Kebijakan adalah prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan tersebut tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan membuat dan menetapkan keputusan. Sedangkan menurut pendapat Friedrich (Agustino, 2012:7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah :

Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dari pendapat tersebut di atas dapat dijelaskan, kebijakan merupakan serangkaian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dari alternatif-alternatif guna

penyelesaian suatu permasalahan untuk mencapai tujuan.

Pengertian kebijakan publik

Suatu kebijakan dikatakan kebijakan publik karena kepentingan yang dilayani adalah kepentingan-kepentingan publik yang dinamakan *public interest*. Maka yang aktif dan bekerja dalam hal ini ada beberapa lembaga publik yang dinamakan *public institutions*.

Menurut Anderson (Agustino, 2012:7) mengemukakan bahwa:

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan

Dalam konteks ini kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh pejabat pemerintah yaitu otoritas. Menurut Easton (Agustino, 2012:8) mengemukakan sebagai : 'Otoritas dalam sistem politik yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja dan sebagainya'. Dimana otoritas tersebut dilakukan untuk memformulasikan kebijakan publik yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana dalam suatu waktu tertentu diminta untuk mengambil keputusan yang kelak di kemudian hari diterima dan mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan definisi kebijakan publik tersebut di atas, dapat diidentifikasi bahwa segala tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan umum merupakan kebijakan publik. Menurut pandangan tersebut bahwa kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk di implementasikan sebagai upaya untuk mendistribusikan nilai-nilai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam konteks keluaran (*output*) implementasi memiliki makna sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan mendapat

dukungan-dukungan, serta dampak implementasi bermakna terdapat perubahan yang dapat diukur dalam masalah yang telah terselesaikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam bentuk program, peraturan perundang-undangan, maupun keputusan yang yudisial.

Menurut Ripley dan Franklin (Winarno, 2012:148) menyatakan bahwa: 'Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).' Lebih lanjut Grindle (Winarno, 2012:149) menyatakan bahwa: 'secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.'

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, (2012:21) mengemukakan bahwa implementasi adalah:

Kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.' Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima oleh dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan

Bagaimanapun baiknya kebijakan disusun apabila tidak diikuti oleh implementasi, tidak akan menghasilkan tujuan yang diharapkan karena tidak akan berpengaruh apapun terhadap permasalahan yang dihadapi. Udoji (Agustino, 2012:140) mengemukakan bahwa: 'Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan'. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga (3) aspek hal, yaitu berkaitan dengan adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang

dinamis yang diarahkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel yang ada.

Menurut Edward III (Agustino 2012:149) mengemukakan pendapat mengenai empat variabel atau faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi.
2. Sumber daya.
3. Disposisi/sikap pelaksana.
4. Struktur birokrasi.

Keempat variabel/faktor diatas harus dilaksanakan secara berkesinambungan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamika yang mana meliputi interaksi banyak faktor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis diartikan sebagai suatu metode penelitian yang menggambarkan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang ada.

Menurut Nawawi (2001:63) metode deskriptif ini diartikan sebagai berikut:

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Ciri-ciri dari metode deskriptif menurut Nawawi (2001: 63) adalah:

- a. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian

dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.

- b. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran. Adapun Lamanya penelitian serta penyusunan skripsi sampai pada sidang skripsi adalah selama 6 bulan yakni terhitung mulai Bulan September 2014 sampai Bulan Maret 2015.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui jawaban dari wawancara dengan informan. Para informan diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam dan juga jelas, sehingga informasi itu akan membentuk satuan data tentang penelitian ini.

Sumber data yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebanyak 1 orang, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebanyak 5 orang, Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang sebanyak 4 orang, dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Padaherang sebanyak 5 orang. Untuk menentukan informan/narasumber dalam penelitian ini dilaksanakan secara *purposive* yang menurut Sugiono (2011:96) bahwa :“*Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Oleh sebab itu pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi *sampel bertujuan (purposive sample)*. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sumber data yang akan dijadikan sebagai adalah sebanyak 15 orang narasumber/informan..

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur untuk memperoleh data yang relevan yang bersifat teoritis sehingga memperoleh suatu gambaran mengenai teori dari masalah yang akan dibahas untuk melengkapi data yang diperlukan.

2. Studi lapangan, yaitu teknik mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Studi lapangan ini dilakukan dengan cara:

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu di Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran, Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang, dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Padaherang.

Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif.

Secara umum, proses pengolahan data atau analisis hasil penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan analisis yang dilakukan meliputi tiga tahap, seperti berikut:

1. Tahap Reduksi, yaitu bahwa proses analisis diarahkan untuk menelaah data (mendeskripsikan dan menginterpretasikan) data lapangan. Kegiatan operasional yang dilakukan antara lain:
 - a. Mengelompokkan data temuan lapangan berkaitan dengan substansi permasalahan penelitian yang diajukan.
 - b. Menemukan pokok-pokok substansi penelitian yang prinsip dari setiap materi permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
2. Tahap Display, yaitu tahap ini merupakan periode interpretasi dan analisis sebagai berikut:
 - a. Memberikan makna dari tiap pokok-pokok temuan sehingga menjadi suatu faktor yang paling esensial.

MODERAT

Modern dan Demokratis

- b. Menyusun kesimpulan tiap pokok-pokok temuan berdasarkan interpretasi tertentu.
 - c. Menyusun kesimpulan umum sebagai studi general dari proses analisis yang dilakukan.
3. Tahap verifikasi, yaitu uji kebenaran terhadap kesimpulan yang telah diambil dengan mewujudkan situasi agar pihak-pihak yang memiliki informasi lengkap, akurat bersedia dimintai keterangan lebih lanjut dan sangat diharapkan agar memberikan data faktual. Proses uji ulang meliputi berbagai kegiatan antara lain:
 - a. Melakukan cek ulang (*member check*) atas kesimpulan yang diambil dengan mempelajari kembali data awal dan temuan penelitian.
 - b. Menyusun kesimpulan sebagai bagian akhir dari analisa proses akuntabilitas implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran.

PEMBAHASAN

Berdasarkan rekapitulasi hasil wawancara terhadap informan mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum; Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, yang dipersentasekan oleh penulis sebagai berikut:

**Tabel Rekapitulasi Hasil Wawancara Terhadap Informan
Mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014
Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pangandaran**

Variabel	Indikator pertanyaan	Jawaban informan		
		Dilaksanakan baik	Cukup dilaksanakan	Kurang dilaksanakan
Komunikasi	Bagaimana Sosialisasi Yang Dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 Kepada Masyarakat?			Jawaban informan no. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 jika di persentasekan (6/15X100%) diperoleh angka sebesar 100%.
	Bagaimana Kerjasama Yang Dilakukan Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kabupaten Pangandaran Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun		Jawaban informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jika di persentasekan (6/15X100%) diperoleh angka sebesar 40%.	Jawaban informan no. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Jika di persentasekan (9/15X100%) diperoleh angka sebesar 60%.

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007
 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014
 Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran
ALI NURJAMIL

	2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Padaherang?			
	Bagaimana Prosedur Yang Jelas Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 Kepada Masyarakat?	Jawaban informan no. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Jika Jika di persentasekan (15/15X100%) diperoleh angka sebesar 100%.		
Sumberdaya	Bagaimana Dukungan Yang Diberikan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kabupaten Pangandaran Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Padaherang?		Jawaban informan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika Jika di persentasekan (10/15X100%) diperoleh angka sebesar 66,7%.	Jawaban informan no. 11,12,13,14,15. Jika Jika di persentasekan (10/15X100%) diperoleh angka sebesar 33,33%.
	Bagaimana Kemampuan Pelaksana Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 Kepada Masyarakat?		Jawaban informan no. 11,12,13,14,15. Jika Jika di persentasekan (10/15X100%) diperoleh angka sebesar 33,33%.	Jawaban informan no. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Jika Jika di persentasekan (10/15X100%) diperoleh angka sebesar 66,7%.
	Bagaimana Anggaran Yang Memadai Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 Kepada Masyarakat?			Jawaban informan no. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Jika Jika di persentasekan (15/15X100%) diperoleh angka sebesar 100%.
	Bagaimana Fasilitas Yang Memadai Dalam Menunjang Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten	Jawaban informan no. 1,4,5,6,7,9,3,10,12,13,14,15. Jika	informan no. 2,8,11. Jika Jika di persentasekan (3/15X100%)	

MODERAT

Modern dan Demokratis

	Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 Kepada Masyarakat?	Jika di persentasekan (12/15X100%) diperoleh angka sebesar 80%.	diperoleh angka sebesar 20%.	
Disposisi pelaksana	Bagaimana Kedisiplinan Aparatur/Pelaksana Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Padaherang?	Jawaban informan no. 8,9,10,11,12,13,14,15. Jika di persentasekan (7/15X100%) diperoleh angka sebesar 53,33%.	Jawaban informan no. 1,2,3,4,5,6,7. Jika di persentasekan (7/15X100%) diperoleh angka sebesar 46,67%.	
	Bagaimana Tanggung Jawab Aparatur/Pelaksana Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Pada Saat Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Padaherang?	Jawaban informan no. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Jika di persentasekan (15/15X100%) diperoleh angka sebesar 100%.		
	Bagaimana Komitmen Aparatur/Pelaksana Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 Kepada Masyarakat?	Jawaban informan no. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Jika di persentasekan (15/15X100%) diperoleh angka sebesar 100%.		
Struktur birokrasi	Bagaimana Prosedur Yang Ditempuh Pelaksana Kebijakan Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 Kepada Masyarakat?	Jawaban informan no. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Jika di persentasekan (15/15X100%) diperoleh angka sebesar 100%.		
	Bagaimana Pembagian Kerja Yang Jelas Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang		Jawaban informan no. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Jika di	

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014
Oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran
ALI NURJAMIL

	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 Kepada Masyarakat?		persentasekan (15/15X100%) diperoleh angka sebesar 100%.	
	Rata -rata	53,33%	25,00%	21,67%

Sumber : Data Setelah Diolah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka untuk kategori dilaksanakan dengan baik sebesar 53,33%, untuk kategori cukup baik dilaksanakan sebesar 25,00% dan kategori kurang baik dilaksanakan sebesar 21,67%.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014 dirasakan belum maksimal hasilnya dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat, yakni:

1. Terdapat hambatan dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu pihak pelaksana kebijakan dalam sosialisasi dengan masyarakat, khususnya di wilayah terdampak pembangunan dan eksplorasi bahan baku semen di wilayah Kecamatan Padaherang.
2. Hambatan dalam kerjasama dengan masyarakat sekitar yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi dan koordinasi pihak pelaksana kebijakan dengan masyarakat sekitar dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014.

3. Hambatan mengenai anggaran dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014 kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sehingga tujuan kebijakan kurang tercapai dengan baik dan maksimal.
4. Hambatan sumberdaya manusia yang kompeten dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014. Hal ini dikarenakan kurang meratanya tingkat kemampuan pelaksana kebijakan/aparat di Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa sekalipun masih terdapat hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut, namun masih ada upaya-upaya guna mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, yakni sebagai berikut:

1. Mengatur waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014 kepada masyarakat yakni dilakukan pada waktu-waktu masyarakat sudah melakukan pekerjaan yakni sekitar

pukul 16.00 WIB sehingga tidak mengganggu waktu kerja masyarakat yang diharapkan akan memberikan kesadaran terhadap tujuan kebijakan dan mendapat respons positif dari masyarakat pada saat diimplementasikan.

2. Lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat serta stakeholder terkait dan tokoh masyarakat sekitar untuk menampung aspirasi dan penanganan permasalahan pada saat kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014 diimplementasikan khususnya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat khususnya di wilayah terdampak pembangunan dan pengembangan wilayah SWP I Tengah Kecamatan Padaherang untuk pelaksanaan eksplorasi dan pembangunan pabrik semen di wilayah tersebut sehingga kebijakan pada saat diimplementasikan mendapat dukungan dari masyarakat.
3. Mengajukan anggaran yang memadai kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Bappeda dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014 agar tujuan kebijakan tersebut tercapai dengan baik dan memberikan manfaat serta meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat.
4. Membuat program peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi setiap pejabat dan aparat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan serta pada saat mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014 kepada masyarakat.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, baik melalui observasi dan wawancara kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan 4 faktor variabel pendukung implementasi yakni komunikasi, sumberdaya (*Resources*), *Disposition* (Kecediaan) dan struktur birokrasi dengan nilai persentase rata-rata tiap item pertanyaan untuk kategori dilaksanakan dengan baik sebesar 53,33%, untuk kategori cukup baik dilaksanakan sebesar 25,00% dan kategori kurang baik dilaksanakan sebesar 21,67%.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014, yaitu :Terdapat hambatan dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, hambatan dalam kerjasama dengan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan, hambatan mengenai anggaran dalam mengimplementasikan kebijakan kepada masyarakat, dan hambatan sumberdaya manusia yang kompeten dalam mengimplementasikan kebijakan.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dan mencapai tujuan dari kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis

Tahun 2005 Sampai 2014 yakni sebagai berikut:

- a. Mengatur waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat yang diharapkan akan memberikan kesadaran terhadap tujuan kebijakan dan mendapat *respons* positif dari masyarakat pada saat diimplementasikan.
- b. Lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat serta *stakeholder* terkait dan tokoh masyarakat sekitar untuk menampung aspirasi dan penanganan permasalahan pada saat kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014 diimplementasikan.
- c. Mengajukan anggaran yang memadai kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Bappeda agar tujuan kebijakan tersebut tercapai dengan baik.
- d. Membuat program peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi setiap pejabat dan aparat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran.

Saran

Setelah penulis mengamati dan mempelajari mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014 maka penulis mencoba memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran harus lebih *intens* dalam pendekatan secara persuasif dan mensosialisasikan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014 kepada masyarakat, melaksanakan prinsip menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikannya

serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014 sehingga memudahkan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan ketiga. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2009. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V Cetakan Keduabelas. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta Rineka Cipta.
- Budihardjo, Eko. 1987. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Andi.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan Ke tujuh. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan ke-VI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Cetakan Ke-17. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan*. Cetakan keenam. CV. Alfabeta. Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2000. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke*

Implementasi Kebijakanaksanaan Negara.

Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Caps.

Dokumen-dokumen:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008
tentang Rencana tata Ruang Wilayah
Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
– 2012.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 28
Tahun 2010 Tentang Pengembangan
Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
Tahun 2010 – 2029.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Ciamis Tahun 2011 – 2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3
Tahun 2007 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun
2005 sampai dengan Tahun 2014.

Monografi Dinas Pekerjaan Umum,
Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pangandaran
Tahun 2015.